



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 817 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Mutasi Inventaris Kantor tanggal 20 Maret 2015, Barang Milik Daerah berupa tanah di Jalan Serdang Baru 1 Kemayoran Jakarta Pusat telah diserahkan dari Pelaksana Tugas Kepala Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sesuai surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran tanggal 5 Februari 2020 Nomor 485/-076 perlu ditetapkan status penggunaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN.
- KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.
- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kemayoran.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Agustus 2020

SAEFULLAH  


## Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR : **817** TAHUN : **2020**  
 TENTANG  
 PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
 BERUPA TANAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN

BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH  
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEMAYORAN

No	Jenis Barang / Nama Barang	Kode Lokasi / Kode Unit	Kode Barang	Register	Tanggal Perolehan	Alamat	Asal Perolehan	No. Sertifikat	Penggunaan	Ukuran	Satuan	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Tanah	00701040000011	1011104003	000001	01/12/1984	Jalan Serdang Baru 1 Kemayoran, Jakarta Pusat	Hibah	-	-	2430	M2	3,822,390,000.00	-



ANWAR IBRAHIM  
 GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA